

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 184 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 184 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 176 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru pada KUA/PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD dalam Penyusunan RAPBD (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 176).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Cirebon ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Cirebon.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
14. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.486.014.530.558,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh enam miliar empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp810.871.952.395,00 (delapan ratus sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp323.119.197.100,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp19.077.733.157,00 (sembilan belas miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp13.300.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus juta rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp455.375.022.138,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp323.119.197.100,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp7.970.486.706,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp22.212.100.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus dua belas juta seratus ribu rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.696.600.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp6.636.978.293,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp96.728.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp644.053.246,00 (enam ratus empat puluh empat juta lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp3.931.987.671,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp68.796.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp17.585.546.378,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp65.429.169.624,00 (enam puluh lima miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp100.215.479.182,00 (seratus miliar dua ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp19.077.733.157,00 (sembilan belas miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi Jasa Umum;
 - b. retribusi Jasa Usaha;
 - c. retribusi Perizinan tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.069.009.875,00 (sepuluh miliar enam puluh sembilan juta sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.568.925.882,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.439.797.400,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp13.300.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN;
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan); dan
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp13.300.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus juta rupiah).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp455.375.022.138,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. pendapatan Bunga;
 - e. pendapatan BLUD;
 - f. pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.316.124.260,00 (satu miliar tiga ratus enam belas juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp9.939.533.793,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp10.967.008.411,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ribu empat ratus sebelas rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp433.144.355.674,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp2.675.142.578.163,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.315.002.394.000,00 (dua triliun tiga ratus lima belas miliar dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp360.140.184.163,00 (tiga ratus enam puluh miliar seratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.315.002.394.000,00 (dua triliun tiga ratus lima belas miliar dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah;
 - c. dana desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.860.003.141.000,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh miliar tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp454.999.253.000,00 (empat ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 11

Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp360.140.184.163,00 (tiga ratus enam puluh miliar seratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.580.352.695.399,00 (tiga triliun lima ratus delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp2.638.719.776.142,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.737.217.149.932,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp855.571.820.010,00 (delapan ratus lima puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu sepuluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp34.938.247.200,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp10.992.559.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.737.217.149.932,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. belanja Pegawai BOS;
 - h. belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.071.110.240.087,00 (satu triliun tujuh puluh satu miliar seratus sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp311.195.717.000,00 (tiga ratus sebelas miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp313.854.734.481,00 (tiga ratus tiga belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp38.814.917.400,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp898.070.964,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.234.120.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp109.350.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.071.110.240.087,00 (satu triliun tujuh puluh satu miliar seratus sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN.

- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp780.297.953.859,00 (tujuh ratus delapan puluh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp78.594.511.500,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp9.014.390.000,00 (sembilan miliar empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp74.122.340.000,00 (tujuh puluh empat miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.431.420.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp47.185.943.300,00 (empat puluh tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp20.130.082.350,00 (dua puluh miliar seratus tiga puluh juta delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp12.092.444,00 (dua belas juta sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp49.808.409.016,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus delapan juta empat ratus sembilan ribu enam belas rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp1.878.290.640,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp5.634.806.978,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sebesar Rp311.195.717.000,00 (tiga ratus sebelas miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.625.352.695.399,00 (tiga triliun enam ratus dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.625.352.695.399,00 (tiga triliun enam ratus dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp27.840.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp81.694.140.000,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c sebesar Rp313.854.734.481,00 (tiga ratus tiga belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD;
 - d. belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD;
 - e. belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;

- f. belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp14.262.038.430,00 (empat belas miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp722.184.804,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp290.254.469.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp8.115.292.000,00 (delapan miliar seratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp489.950.247,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d sebesar Rp38.814.917.400,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. belanja Uang Paket DPRD;
 - e. belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - g. belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. belanja Pembulatan Gaji;

- k. belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. belanja Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp144.305.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp325.130.400,00 (tiga ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
 - (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp5.047.000,00 (lima juta empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - (11) Belanja Pembulatan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah).
 - (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp15.160.564.000,00 (lima belas miliar seratus enam puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp9.194.400.000,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e sebesar Rp898.070.964,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - i. belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - j. belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - k. belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp55.146.000,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.564.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp99.263.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp4.097.000,00 (empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.173.500,00 (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp6.319.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp581.614.555,00 (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp146.360.909,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f sebesar Rp1.234.120.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD;
 - b. belanja dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- (2) Belanja dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp841.000.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta rupiah).

Pasal 21

Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp109.350.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b sebesar Rp855.571.820.010,00 (delapan ratus lima puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp95.641.009.089,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp266.211.334.387,00 (dua ratus enam puluh enam miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp45.090.156.376,00 (empat puluh lima miliar sembilan puluh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp38.687.435.400,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.149.203.000,00 (empat miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.876.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp403.916.681.758,00 (empat ratus tiga miliar sembilan ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e sebesar Rp34.938.247.200,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp8.115.000.000,00 (delapan miliar seratus lima belas juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.065.100.000,00 (lima miliar enam puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp16.584.047.200,00 (enam belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.174.100.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f sebesar Rp10.992.559.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp9.405.285.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.587.274.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp235.854.306.199,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp73.001.653.890,00 (tujuh puluh tiga miliar satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp25.433.415.909,00 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp136.927.202.400,00 (seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp492.034.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d sebesar Rp680.778.613.058,00 (enam ratus delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil;
 - b. belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp34.219.693.026,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp646.558.920.032,00 (enam ratus empat puluh enam miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga puluh dua rupiah).

Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp94.338.164.841,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sebesar Rp139.338.164.841,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp139.338.164.841,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a sebesar Rp139.338.164.841,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d. pelampauan Penerimaan Pembiayaan;

- e. penghematan belanja;
 - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
 - g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; dan
 - h. Sisa belanja lainnya;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp139.338.164.841,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
 - (7) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (8) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (9) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e sebesar Rp139.338.164.841,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasional;
 - b. Sisa penggunaan belanja tidak terduga;
 - c. Sisa belanja transfer.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp123.338.164.841,00 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

- (3) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
- (4) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan Dana Cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp-94.338.164.841,00 (minus sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp94.338.164.841,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 35

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dbh minyak dan gas bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
10. Lampiran X sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan perda tentang apbd dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 184